



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

NOMOR : 59/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, perlu membentuk Tim Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- bahwa untuk melaksanakan petunjuk dan pengaturan dalam
- b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Pembentukan Tim Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor...

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar dalam rangka Penanganan COVID-19;
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
 10. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 11. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

- Memerhatikan :
1. Surat Kemenkes Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 mengenai himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
 2. Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru; dan
 3. Surat Edaran Kemenag RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid Di Masa Pandemi.

4. Surat...

4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 55/PP.01-BA/7172/Kota/VI/2020, Tanggal 10 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG.
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penanganan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan segala kegiatan terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Coronavirus Diseas 2019 (COVID-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, dan melaporkan segala permasalahan serta setiap kegiatan kepada rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA KPU Kota Bitung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 12 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Keturunan T. Binilang



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BITUNG NOMOR: 59/HK.03.1-
Kpt/7172/Kota/VI/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

**SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN COVID -19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

PELINDUNG : DESLIE D SUMAMPOUW
PEMBINA : 1. ITEN I KOJONGIAN
 2. YUNNOY S RAWUNG
 3. IDHLI RAMDHIANI FITRIAH
 4. SYARIFUDIN HASAN
KETUA : POULA EZRA TUTUROONG
WAKIL KETUA : AKDALIDA N.T.L MANDAGI
SEKRETARIS 1 : JESSIE CH DUINKERKEN
SEKRETARIS 2 : MARVINA S. SURATINOYO
Ruang Lingkup 1. Merencanakan kegiatan Komite;
Tugas 2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan
 kerja;
 3. Memastikan Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 di tempat kerja;
 4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan;
 5. Melaporkan implementasi sistem manajemen
 keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja serta
 permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk
 memastikan peraturan dan persyaratan telah di
 implementasikan secara efektif.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

KETUA : KETURUNAN T. BINILANG
SEKRETARIS : FELIX ANSYU
ANGGOTA : 1. Djoni Lumiwu;
 2. Alex Sasamu;
 3. Jeane O Paulus;
Ruang Lingkup 1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya
Tugas dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar;
 2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di
 seluruh area kerja;
 3. Menjaga kualitas udara di tempat kerja;
 4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk
 lokasi;

5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan;
6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak);
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (*skrining* di setiap titik masuk kerja).

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

KETUA : VIVIANE R. TAMASANGGE
SEKRETARIS : YOHANIS TAKALAMINGAN
ANGGOTA : 1. Lukman Hamid;
2. Herman Lengkey;

Ruang Lingkup
Tugas

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan self assesment sebelum masuk kerja;
2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assesment;
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala
5. Melakukan Sosialisasi dan edukasi pegawai
6. Memastikan pekerja melakukan karantian mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Keturunan T. Binilang